



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | DIDIK SYAMSUHADI Alias SAMPLOK |
| 2. Tempat lahir | : | Bin SUTARIYANTO; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | Ngawi; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | 52 tahun / 6 Desember 1971; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Laki-laki; |
| | | Dusun Pohjagal Rt.006 Rw.010, Desa |
| | | Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, |
| | | Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 8 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SYAMSUHADI Alias SAMPLOK Bin SUTARIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SYAMSUHADI Alias SAMPLOK Bin SUTARIYANTO berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar beberan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 1 (satu) buah tikar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-24/M.5.34/Eku.2/04/2024 tanggal 17 April 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIK SYAMSUHADI Als SAMPLOK Bin SUTARIYANTO pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02 Desa Bangungrejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan judi jenis dadu pergi menuju ke rumah JOKO di Dusun Ngubalan Rt. 06 Rw. 02 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menata tempat untuk permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa duduk menghadap kebeberan kemudian membuka beberan untuk bermain judi dadu kemudian datang warga sekitar yang tertarik untuk ikut bermain judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengocok mata dadu kemudian diletakkan ditengah permainan selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas tempat beberan yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan pilihan angkanya selanjutnya Terdakwa membuka tutup dadu sehingga muncul angka-angka dan apabila ada angka sesuai dengan tombokan para penombok maka Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah uang yang ditombok namun apabila angka yang muncul tidak sesuai dengan angka yang ditombok maka untuk uang para penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar begitu seterusnya yang dilakukan berulang-ulang hingga pada akhirnya sekira pukul 02.00 WIB datang Petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu yaitu berupa berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat tempat tombokan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan uang tunai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan diadakan ditempat umum dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti mata dadu yang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian:**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yunan Syanief**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02 Desa Bangungrejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa mendapatkan izin telah menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi melakasanakan Patroli Kring Serse bersama Kanit Reskrim dan AIPDA DAVID mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di dalam rumah TersangkaJoko masuk Dsn.Ngubalan Rt. 06 Rw. 02 Ds. Bangunrejo Kidul Kec.Kedunggalar Kab. Ngawi, ada orang yang bermain judi dadu dengan cara sebagai bandar Dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan AIPDA DAVID melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi permainan judi jenis dadu yang diinformasikan;
 - Bawa sesampainya dilokasi memang benar bahwa ditempat tersebut ada orang yang bermain judi jenis Dadu;
 - Bawa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat sedang berlangsung permainan judi jenis dadu Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dengan berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan alat yang dipergunakan untuk bermain judi;
 - Bawa pada saat penggerebekan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi untuk para penombok berhasil melarikan diri;
 - Bawa selanjutnya diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis dadu yaitu berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat mulai dari satu sampai bulat enam sesuai mata dadu yang digunakan sebagai beberan/tempat tombokan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya;
 - Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bawa dalam permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
 - Bawa perbuatan Terdakwa bertindak sebagai bandar judi dadu dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **David SPK**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bawa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02 Desa Bangungrejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa mendapatkan izin telah menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi melakasananan Patroli Kring Serse bersama Kanit Reskrim dan AIPDA DAVID mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di dalam rumah Tersangka Joko masuk Dsn.Ngubalan Rt. 06 Rw. 02 Ds. Bangunrejo Kidul Kec.Kedunggalar Kab. Ngawi, ada orang yang bermain judi dadu dengan cara sebagai bandar Dadu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan AIPDA DAVID melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi permainan judi jenis dadu yg diinformasikan;
- Bahwa sesampainya dilokasi memang benar bahwa ditempat tersebut ada orang yang bermain judi jenis Dadu, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat sedang berlangsung permainan judi jenis dadu Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dengan berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan alat yang dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi untuk para penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis dadu yaitu berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat mulai dari satu sampai bulat enam sesuai mata dadu yang digunakan sebagai beberan/tempat tombakan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertindak sebagai bandar judi dadu dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa **Didik Syamsuhadi Alias Samplok Bin Sutariyono** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian jenis dadu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02 Desa Bangungrejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi karena melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan nianya tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan judi jenis dadu pergi menuju ke rumah JOKO di Dusun Ngubalan Rt. 06 Rw. 02 Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menata tempat untuk permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa duduk menghadap kebeberan lalu membuka beberan untuk bermain judi dadu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar yang tertarik untuk ikut bermain judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengocok mata dadu kemudian diletakkan ditengah permainan;
- Bahwa kemudian para penombok memasang uang taruhan diatas tempat beberan yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan pilihan angkanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tutup dadu sehingga muncul angka-angka dan apabila ada angka sesuai dengan tombokan para penombok maka Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah uang yang ditombok namun apabila angka yang muncul tidak sesuai dengan angka yang ditombok maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang para penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar begitu seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang Petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penggerebekan dengan melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa kemudian disita alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat tempat tombokan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan uang tunai Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti mata dadu yang akan keluar;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tatakan dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar beberan dadu;
- 1 (satu) buah tutup dadu;
- 1 (satu) buah tikar;
- Uang tunai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02, Desa Bangungrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Didik Syamsuhadi Alias Samplok Bin Sutariyono karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis permainan dadu;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah tikar, uang tunai Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis dadu dimana awalnya Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan judi jenis dadu pergi menuju ke rumah JOKO di Dusun Ngubalan Rt. 06 Rw. 02, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menata tempat untuk permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa duduk menghadap kebeberan kemudian membuka beberan untuk bermain judi dadu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar yang tertarik untuk ikut bermain judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengocok mata dadu kemudian diletakkan ditengah permainan selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas tempat beberan yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan pilihan angkanya selanjutnya Terdakwa membuka tutup dadu sehingga muncul angka-angka dan apabila ada angka sesuai dengan tombokan para penombok maka Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah uang yang ditombok namun apabila angka yang muncul tidak sesuai dengan angka yang ditombok maka untuk uang para penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar begitu seterusnya yang dilakukan berulang-ulang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan yang terdakwa mainkan berlangsung hingga pukul 02.00

WIB kemudian datang Petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu yaitu berupa berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat tempat tombokan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan uang tunai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Didik Syamsuhadi Alias Samplok Bin Sutariyono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah milik lelaki Joko di Dusun Ngubalan Rt. 06 Rw. 02, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi jenis dadu sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah

karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Perbruari 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Ngubalan Rt.06 Rw.02, Desa Bangungrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Didik Syamsuhadi Alias Samplok Bin Sutariyono karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis permainan dadu;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah tikar, uang tunai Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis dadu dimana awalnya Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan judi jenis dadu pergi menuju ke rumah JOKO di Dusun Ngubalan Rt. 06 Rw. 02, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan sesampainya dirumah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menata tempat untuk permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa duduk menghadap kebeberan kemudian membuka beberan untuk bermain judi dadu dan tidak lama kemudian datang warga sekitar yang tertarik untuk ikut bermain judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengocok mata dadu kemudian diletakkan ditengah permainan selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas tempat beberan yang sudah Terdakwa sediakan sesuai dengan pilihan angkanya selanjutnya Terdakwa membuka tutup dadu sehingga muncul angka-angka dan apabila ada angka sesuai dengan tombongan para penombok maka Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah uang yang ditombok namun apabila angka yang muncul tidak sesuai dengan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditombok maka untuk uang para penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar begitu seterusnya yang dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa permainan yang terdakwa mainkan berlangsung hingga pukul 02.00 WIB kemudian datang Petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu yaitu berupa berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan juga gambar bulat-bulat tempat tombokan, 1 (satu) buah tikar bermotif coklat dan uang tunai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan*" sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan agar uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah tikar merupakan alat yang digunakan bermain judi dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Didik Syamsuhadi Alias Samplok Bin Sutariyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar beberan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 1 (satu) buah tikar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Memberbantuan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.